

DAFTAR TRANSLITERASI

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dengan ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik dibawah)
ظ	Ta	T	Te (dengan titik dibawah)
ط	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'...	Koma terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial, sebagai kehendak sang pencipta yang telah memberikan akal dan nafsu, yang berarti manusia itu mempunyai sifat untuk mencari kumpulan dengan sesama manusia yaitu dengan pergaulan hidup. Dimana pergaulan hidup yang akrab antara manusia dipersatukan dengan cara tertentu oleh hasrat kemasyarakatan mereka. Hasrat yang dimiliki oleh setiap manusia inilah yang mendorong masing-masing individu untuk mencari pasangan hidupnya yaitu dengan membentuk suatu keluarga.

Keluarga adalah sebuah kelompok manusia terkecil yang didasarkan atas ikatan perkawinan, sehingga membentuk rumah tangga. Untuk dapat melangsungkan suatu perkawinan harus memenuhi syarat sahnya perkawinan. Dengan demikian perkawinan sah, apabila dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing.¹

Dalam Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga ”pernikahan”, berasal dari kata nikah “نكاح” yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi). Kata

¹ pasal 2 ayat 1 UU No. 1 tahun 1997

“Nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (coitus), juga untuk arti akad nikah.²

Hukum-hukum yang menyertainya dengan produser perkawinan yang sah menurut agama akan tercipta suatu pergaulan yang baik antar individu maupun kelompok. Perkawinan antar seorang laki-laki dan perempuan yang dilakukan memenuhi rukun dan syarat sah akan tercipta sebuah tali perkawinan yang halal dan terhormat. Hal ini sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna. Karena manusia diberi akal dan fikiran, jadi tidaklah sama dengan hewan yang hanya kawin begitu saja. Dan dengan dilaksanakan perkawinan tersebut terbentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Seperti pada UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia menyebutkan: “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa. Selain itu dalam hukum Negara kita, saat terjadinya perkawinan antara laki-laki dan perempuan diharuskan oleh Negara untuk mencatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) agar pernikahannya dapat diakui secara Negara.³ Pernikahan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah pernikahan yang dapat menambah kesejahteraan masyarakat dan terwujudlah suatu keharmonisan dalam bernegara karena sejatinya pemimpin yang baik adalah pemimpin yang terdidik dari dalam

² Prof.Dr.bdul Rahman Ghazali M.A, *fiqh munakahat* ,Jakarta, kencana, 2008, hal 7

³ Komariah, *hukum perdata*, malang, UMM press, 2004, hal.123

keluarga yang baik pula karena dasar yang paling pokok dalam suatu keluarga yaitu adalah perkawinan.

Seperti yang telah termaktub dalam al-qur'an surat Ar-Rum 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya diantaramu kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁴

Dan dalam sebuah riwayat Hadits juga menyebutkan salah satu anjuran untuk menikah bahkan dilarang untuk membujang, apabila bujang yang ia lakukan dapat mendatangkan madhorot bagi dirinya sendiri juga bagi orang lain.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّ لَهُ وِجَاءً (متفق عليه)

“Abdullah ibnu Mas’ud ra berkata: Rosulullah saw bersabda pada kami: wahai generasi muda, barang siapa diantara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya kawin, karena ia dapat menundukkan pikiran atau penglihatan

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Gema Risalah Press, Bandung, 1992, hal. 847

*dan memelihara kemaluan. Barang siapa yang belum mampu hendaklah berpuasa, sebab ia (puasa) dapat mengendalikan hasratmu.”*⁵

Karena dalam hukumnya nikah juga diwajibkan apabila seseorang tersebut mampu untuk berkeluarga serta untuk mencegah zina. agar terciptalah suatu masyarakat yang baik menurut Islam.

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁶ Sebagaimana yang telah tertulis diatas, perkawinan adalah pokok yang terutama untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunannya, yang akan merupakan susunan masyarakat yang luas. Tercapainya hal itu sangat tergantung kepada eratnya hubungan antara kedua suami-isteri yang baik.

Tujuan pekawinan adalah membentuk keluarga, atau rumah tangga yang bahagia, dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.⁷ membentuk keluarga adalah membentuk kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari suami, isteri, dan anak, sedangkan membentuk rumah tangga yaitu membentuk kesatuan hubungan suami-isteri dalam satu wadah yang disebut rumah kediaman bersama. Dalam hal ini bahagia diartikan sebagai adanya kerukunan, dan hubungan antara suami-isteri, dan anak-anak dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga mereka mendambakan kehidupan yang kekal artinya berlangsung terus-menerus seumur hidup, dan tidak boleh diputuskan

⁵ <http://revolusi-damai.multiply.com/journal/item>. diakses pada tanggal 19 april 2016

⁶ Prof. DR Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* Jakarta, Kencana media group, 2006 hal.40

⁷ *Ibid* hal.67

begitu saja, atau dibubarkan menurut pihak-pihak. Perkawinan berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa, artinya perkawinan tidak terjadi begitu saja menurut pihak-pihak, melainkan sebagai karunia Tuhan kepada manusia sebagai makhluk beradab. Karena itu, perkawinan dilakukan secara beradab pula, sesuai dengan ajaran agama yang diturunkan Tuhan kepada manusia.

Perceraian dalam istilah ahli fiqih disebut “talak” atau “furqah”. Talak berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian. Furqah berarti bercerai lawan dari berkumpul, kemudian kedua perkataan ini dijadikan istilah oleh ahli-ahli fiqih yang berarti: perceraian antara suami isteri. Perkataan talak dan furqah dalam istilah fiqih mempunyai arti yang umum dan arti yang khusus. Arti yang umum, ialah segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang telah ditetapkan oleh hakim dan perkara yang di jatuh dengan sendirinya seperti perceraian yang disebabkan meninggalnya salah seorang dari suami atau isteri. Arti khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh suami saja. Perkataan talak oleh ahli fiqih yang dahulu lebih banyak diartikan dengan arti yang umum daripada arti yang khusus. Hal ini dapat dilihat pada kitab-kitab fiqih yang lama yang menyebut bab perceraian dengan kitabut talak. Para ahli fiqh yang sekarang banyak mengartikan talak dengan arti yang khusus dari arti yang umum, sedangkan perkataan furqah lebih banyak diartikan dengan arti yang umum daripada yang khusus.⁸

⁸ Drs Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta, PT Bulan Bintang, 1993. hal.156

Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.⁹ Maksudnya dalam UU tidak diperbolehkan perceraian dengan pemufakatan saja antara suami dan isteri. Tuntutan perceraian harus diajukan kepada hakim secara gugat biasa dalam perkara perdata, yang harus didahului dengan meminta izin kepada ketua pengadilan agama setempat untuk menggugat. Sebelum izin diberikan, hakim harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, dengan jalan mediasi.

Didalam UU No. 7 tahun 1989 Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam, dikenal dua macam perceraian, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah cerai yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya, sehingga perkawinan mereka menjadi putus. Seorang suami yang bermaksud menceraikan isterinya mereka harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama, sedangkan cerai gugat adalah cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh isteri, agar perkawinan dengan suaminya menjadi putus. Seorang isteri yang bermaksud bercerai dari suaminya harus terlebih dahulu mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Mengenai perceraian, Islam memandang sebagai perbuatan halal yang paling dibenci Allah, sebagaimana hadits Nabi riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Al-Hakim dari Ibnu Umar:

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

⁹ Prof.Dr.bdul Rahman Ghazali M.A *op.cit.*, hal.13

Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian.

Hal ini disebabkan oleh perceraian itu bertentangan dengan tujuan perkawinan, ialah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia untuk selamanya. Dan lagi perceraian itu mempunyai dampak yang negatif terhadap bekas suami-isteri dan anak-anak.¹⁰

Apabila pergaulan (perkawinan) kedua suami isteri tidak dapat mencapai tujuan perkawinan, maka akan mengakibatkan perpisahan, karena tidak adanya kata kesepakatan antara suami-isteri, maka dengan keadilan Allah SWT, dibukanya suatu jalan keluar dari segala kesukaran itu, yaitu pintu perceraian. Mudah-mudahan dengan adanya jalan ini terjadilah ketertiban dan ketentraman anatar kedua belah pihak. Dan masing-masing dapat mencari pasangan yang cocok yang dapat mencapai apa yang dicita-citakan.

B. Rumusan Masalah

Untuk lebih mengarah pada pokok permasalahan, maka penulis merumuskan pemasalahan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Ambarawa Tahun 2015?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian di Pengadilan Agama Ambarawa Tahun 2015?

¹⁰ Prof.Drs.H.Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* , Jakarta, PT Toko Gunung Agung, 1997, hal. 17

C. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini secara garis besar adalah:

1. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perceraian di Pengadilan Ambarawa Tahun 2015.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara perceraian di Pengadilan Ambarawa Tahun 2015.

D. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan pembahasan mengenai judul skripsi, maka peneliti mencoba mengemukakan arti istilah yang terkandung dalam judul tersebut agar tidak terjadi kesalahfahaman mengenai judul “studi tentang faktor penyebab perceraian di pengadilan ambarawa tahun 2015”

Studi

Kajian; telaah; penelitian ilmiah.¹¹

Faktor

Hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu.¹²

Penyebab

Mendatangkan (menimbulkan, menerbitkan) adanya suatu hal.¹³

Perceraian

Perpisahan, perpecahan, perihal bercerai (antara suami isteri).¹⁴

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Edisi ke 4, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2008, hal. 1342

¹² *Ibid.*, hal. 387

¹³ *Ibid.*, hal. 1235

¹⁴ *Ibid.*, hal 261

Pengadilan Agama

Pengadilan tingkat pertama yang kekuasaan dan kewenangannya memeriksa, memutus, dan menyelesaikan antara orang-orang yang beragama Islam mengenai perkara di bidang: perkawinan, waris, wakaf, zakat, infaq, shadaqoh, ekonomi syari'ah.¹⁵

Ambarawa

Ambarawa adalah sebuah kecamatan yang terletak di kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Pada era kerajaan Mataram kawasan ini bernama **Limbarawa**. Dulu Ambarawa pernah menjadi ibu kota kabupaten Semarang. Sekarang ibukotanya adalah Ungaran. Ambarawa juga disebut sebagai kota Palagan Ambarawa, Museum Kereta Api Ambarawa dan Banteng Willem I. Ambarawa memiliki luas wilayah 28,22 Km² dengan jumlah penduduk mencapai 58.767 jiwa pada tahun 2012.¹⁶

E. Metode Penelitian

Metode yang dimaksud disini adalah suatu pendekatan yang akan penyusun pakai sebagai penunjang dalam mencari penjelasan masalah yang akan dipecahkan. Adapun metode penelitian yang digunakan penyusun adalah:

1. Jenis penelitian

Adapun mengenai metode penelitian dan penulisan ini, penyusun lebih menitikberatkan pada penelitian lapangan (*field research*).

¹⁵ *Ibid.*, hal 339

¹⁶ <http://revolusi-damai.multiply.com/journal/item>. diakses pada tanggal 13 Maret 2017

Pada penelitian ini, penyusun datang ke kantor Pengadilan Agama, dengan cara mencari data yang berhubungan dengan judul yang akan dibahas yaitu tentang Faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Ambarawa Tahun 2015.

2. Sumber data

Sumber data yaitu subyek dimana data diperoleh. Sumber data dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dimana data diperoleh.¹⁷

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh penyusun dari sumber pertama atau tangan pertama.¹⁸ data penelitian ini yang menjadi data primer, meliputi: dokumen-dokumen pasangan suami isteri yang melakukan perceraian di Pengadilan Agama Ambarawa Tahun 2015, data yang diperoleh langsung dari wawancara dengan hakim, serta putusan tentang perceraian di Pengadilan Agama Ambarawa pada tahun 2015 dan data yang berhubungan dengan permasalahan peerceraian. Dokumen-dokumen tersebut di antaranya adalah dokumen sebanyak 10 perkara perceraian yang telah di putus di Pengadilan Agama Ambarawa.

¹⁷ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta, Rajawali, 1987, hal .21

¹⁸ *Ibid*

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil secara tidak langsung dari sumbernya.¹⁹ Data ini diperoleh dari hasil studi berupa buku-buku, kitab-kitab, jurnal, karya ilmiah, dan data lain yang menunjang penelitian ini. Sumber yang peneliti gunakan adalah buku-buku, kitab-kitab dan skripsi-skripsi yang berhubungan dengan perceraian dan artikel-artikel yang ada di internet dan makalah-makalah yang membahas masalah yang berhubungan dengan perceraian.

3. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah suatu percakapan dengan maksud tertentu. Wawancara adalah cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.

Metode interview ini dilakukan oleh penulis sendiri secara langsung dengan obyek penelitian, yaitu dengan mendatangi obyek penelitian tersebut. Dengan metode ini penulis diharapkan dapat mendapatkan data yang murni, obyektif, dan akurat.

b. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan adalah teknik mengumpulkan data dengan cara membaca buku kepustakaan, dengan literature yang dapat dijadikan sebagai pedoman atau sumber data dalam penulisan ini.

¹⁹ *Ibid.*, hal. 23

Dengan mengadakan studi/penelitian lapangan akan diperoleh data awal untuk dipergunakan dalam penelitian di lapangan.

c. Dokumen

Merupakan data yang diperoleh secara khusus oleh macam-macam instansi, dan organisasi seperti pengadilan, kepolisian, dari soal budaya dan sebagainya.²⁰ dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan lain sebagainya.

F. Sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memaparkan tentang pendahuluan, yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJUAN PUSTAKA

Berupa tinjauan umum tentang perceraian. Hal ini penting untuk memberikan deskripsi yang jelas, sehingga pada pembahasan bab selanjutnya dapat dijadikan gambaran dasar mengenai bagaimana sesungguhnya perceraian. Terdiri dari: Tinjauan pustaka, a. kajian teoritis yang meliputi tentang pengertian perceraian, dan dasar hukum perceraian, macam-macam perceraian menurut Kompilas Hukum Islam, alasan-alasan perceraian, faktor

²⁰ *Ibid.*,

penyebab perceraian, maqasid syari'ah, prosedur perceraian, b. kajian empiris.

BAB III FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA AMBARAWA TAHUN 2015

Setelah diketahui apa dan bagaimana perceraian selanjutnya perkara perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Ambarawa yang meliputi deskripsi wilayah dan fenomena yang mempengaruhi meningkatnya perceraian. Bab ini meliputi: sejarah berdirinya Pengadilan Agama Ambarawa, letak geografis Pengadilan Agama Ambarawa, kewenangan Pengadilan Agama Ambarawa, Struktur organisasi Pengadilan Agama Ambarawa. Faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Ambarawa tahun 2015, contoh-contoh perceraian di Pengadilan Agama Ambarawa, dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian ada tahun 2015.

BAB IV ANALISIS FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA AMBARAWA TAHUN 2015

Berpijak pada bab sebelumnya maka untuk mempertajam fokus penelitian ini, peneliti melanjutkan pada bab keempat yang meruakan bab analisa terhadap faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Ambarawa tahun 2015, meliputi faktor

BAB V PENUTUP

Untuk mengakhiri penelitian ini, maka peneliti menetapkan bab kelima sebagai penutup yang berisi kesimpulan dilanjutkan dengan saran-saran, kemudian diakhiri dengan kata penutup.